

## PENGUATAN PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Wandi<sup>1\*</sup>, Indra Muchlis Adnan<sup>2</sup>, Jamri<sup>3</sup>, Rois Habib<sup>4</sup>, Muh. Rasyid Ridha<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Indragiri

<sup>4</sup> Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Indragiri

\*E-mail: [wandi\\_sh68@yahoo.com](mailto:wandi_sh68@yahoo.com)

### ABSTRAK

Peran partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang harus ada dalam Penyelenggaraan Demokrasi terutama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada dasarnya pengawasan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, masyarakat perlu menjadi aktor guna mensukseskan jalannya Pemilihan Umum. Sehingga, apa yang menjadi hasil akhir Pemilihan merupakan cerminan dari kehendak rakyat. Kurangnya Kesadaran Hukum dan kepedulian masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini berdampak pada adanya beberapa dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan Pemilihan yang diselenggarakan dalam setiap tingkat tidak dapat ditegakkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan keterbatasan data dan informasi sebagai alat bukti dalam penegakan hukum Pemilu.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pemilu, Indragiri Hilir

## STRENGTHENING THE ROLE OF COMMUNITY ORGANIZATIONS IN PARTICIPATORY ELECTION SUPERVISION AT ELECTION SUPERVISORY BOARD IN INDRAGIRI HILIR REGENCY

### ABSTRACT

*The role of community participation is one of the roles that must exist in the Implementation of Democracy, especially in supervising the implementation of General Elections. Basically, supervision is the government's obligation, in this case the General Elections Supervisory Body. However, the community becomes an actor in order to make the general election a success. So, what is the final result of the election is a reflection of the will of the people. Lack of legal awareness and awareness of the community and organizations or organizations in participatory supervision in the General Election, Village Head Election in Indragiri Hilir Regency, this has an impact on the existence of several allegations of violations in the election stages which are held every time enforced by the Election Supervisory Board of Indragiri Hilir Regency because limited data and information as evidence in the enforcement of election law.*

**Keywords:** Community Participation, Supervision, Election, Indragiri Hilir

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum yang selanjutnya disingkat (Pemilu).

Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Demikian halnya negara Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi warga negara melalui Partai Politik sebagaimana di atur dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun.

Pilihan kebijakan yang diambil dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah pemilihan secara langsung. Pilihan kebijakan ini dianggap mampu mewakili kebutuhan masyarakat terkait dengan kedekatan masyarakat dan pemimpin yang lahir dari legitimasi masyarakatnya. Selain itu, pelibatan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan pemilihan umum yang bermartabat. Pemilihan umum yang bermartabat dilaksanakan secara demokratis, aspiratif dan populis. Rakyat didengarkan aspirasinya, dilibatkan prosesnya.



**Gambar 1.** MoA Antara BAWASLU INHIL dengan FH UNISI Tembilahan

Peran partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang harus ada dalam Penyelenggaraan Demokrasi terutama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada dasarnya pengawasan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, masyarakat perlu menjadi aktor guna mensukseskan jalannya Pemilihan Umum. Sehingga, apa yang menjadi hasil akhir Pemilihan merupakan cerminan dari kehendak rakyat.

Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru telah memperkuat baik susunan, tugas, serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas Pemilu, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwasannya Panwaslu Kabupaten/Kota telah berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dimana hal ini menjadikan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota sudah bersifat tetap kedudukannya bukan bersifat sementara seperti dalam UU sebelumnya. Kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembaga negaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara tambahan negara *independent (auxiliary state organs)*. Dimana mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Lembaga negara utama (*the main state*). Kehadiran Bawaslu dikarenakan pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagai organ negara yang baru dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tentunya diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan terhadap pencegahan dan penindakan dalam setiap pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Guna meningkatkan kualitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan berbagai inovasi terutama dalam pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan menjalin kerjasama kemitraan terutama bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, salah satunya Universitas Islam Indragiri Hilir khususnya dengan Fakultas Hukum.

Kerjasama Kemitraan yang digagas antara Bawaslu Inhil dengan Fakultas Hukum adalah guna Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu Partisipatif serta Penanaman Sistem Demokrasi di lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan MoA ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan agar pengawasan partisipatif semakin meningkat terutamanya di lingkungan kampus, sehingga nantinya dapat turut serta melakukan pengawasan partisipatif pada saat pelaksanaan Pemilihan dan bersama-sama memberikan pencerahan politik *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.136. kepada masyarakat sekitar sesuai dengan tujuan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya berkaitan dengan Pengabdian Masyarakat.

## **METODE**

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleksi kegiatan. Metode pelaksanaan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Dialog adalah perlu untuk:

1. Menciptakan satu lingkungan saling percaya antara pembicara dengan peserta kegiatan;

2. *Sharing* yang dilakukan antara peserta kegiatan dengan pembicara kegiatan guna menyelesaikan masalah secara efektif;

Langkah-langkah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Ceramah dan diskusi terstruktur tentang Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu secara umum.
2. Curah pendapat mengenai Dasar Hukum tentang Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Umum, Bebas, Langsung dan adil.
3. Evaluasi dan refleksi tentang kegiatan.

Ceramah dan diskusi terstruktur dilakukan dengan cara mempertukarkan opini-opini dan ide-ide. Banyak opini mengenai kebutuhan, tantangan dan hambatan mengenai pemahaman urgensi pengawasan pemilihan umum bagi tegaknya keadilan pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara pendampingan tentang penggunaan aplikasi layanan pengaduan pelanggaran Pemilu oleh masyarakat yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sedangkan Metode curah pendapat dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan ide-ide, pengalaman-pengalaman masa lalu
2. Pemecahan masalah
3. Berpikir kreatif/inovatif
4. Menyediakan waktu jeda yang menyegarkan dan membentuk minat peserta sebagai pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Evaluasi dan refleksi kegiatan dilakukan setelah seluruh tahapan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggunakan aplikasi layanan pengaduan pelanggaran pemilihan umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Demokrasi sebagai sebuah sistem dimana kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menempatkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemahaman seperti ini yang kemudian disebut dengan kedaulatan rakyat. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai tujuan demokrasi. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi liberal atas sistem politik yang dibangunnya. Setidaknya ada empat tujuan pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu untuk:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di Lembaga perwakilan;
3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.

Guna mencapai tujuan pemilu sebagaimana yang dikemukakan di atas maka pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya tentang bagaimana lembaga pelaksana pemilu dalam hal ini KPU dapat menyelenggarakan pemilu bisa lancar dan sukses sampai tahap akhir, namun ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Pengawasan diperlukan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi baik sebelum maupun selama pelaksanaan pemilu. Ciri-ciri utama pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang;
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggungjawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/pilkada;
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Keberadaan pengawas pemilu dirasa sangat penting karena sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia yang masih terdapat banyak kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karenanya keindependensian pengawas pemilu menjadi sebuah keharusan karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi pihak-pihak atau golongan yang berkepentingan sehingga hasil pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang baik.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas pemilu selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dua aspek yang diamanahkan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan Pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 undang-undang 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme, yaitu (1) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; (2) mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; (3) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam undang-undang Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat 4, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu pula partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa di praktekkan masyarakat dalam laporan pelanggaran Pemilu.



**Gambar 2.** Narasumber Dr. Wandii., SH., M.H. (Dosen FH Unisi berinteraksi dengan Peserta Diskusi)

Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung kepada pengawas Pemilu terdekat jika ada pelanggaran Pemilu. Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan Teknik Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satusatunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu Bawaslu satusatu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan.

Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang didesain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya *partner* dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan. Seperti halnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terselenggara berdasarkan *Memorandum of Agreement* (perjanjian kerjasama) antara Bawaslu Inhil dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Masyarakat tentu sangat mengharapkan Bawaslu dapat menjadi pioner penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka wajar ketika ada anggapan

masyarakat, bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tergantung pada lembaga ini yang menjadi lini terdepan dalam mengawal wibawa dan integritas Pemilu. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Lembaga Bawaslu maka Bawaslu harus menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan perubahan mendasar pada Lembaga Bawaslu itu sendiri.



**Gambar 3.** Narasumber Rois Habib, S.Sos (Anggota Komisioner Baswalu Inhil Menyampaikan Materi)

Perubahan mendasar tersebut ada pada sistem kepengawasan Bawaslu yang selama ini masih sangat lemah. Bawaslu sendiri harus mempunyai format baku dalam proses pengawasan Pemilu. Yaitu, *Pertama*, Sistem monitoring dapat di bangun melalui pola pengawasan berstandar ganda dia sebagai pelaksana dan dia pula sebagai pengawas langsung. Misalnya proses pengawasan tahapan kampanye KPU peserta Pemilu berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Bawaslu dalam pelaksanaan teknis kampanye. Pada saat tahapan dimulai maka kewajiban KPU dan peserta yang berkoordinasi, peran aktif Bawaslu dalam berkoordinasi adalah pada saat menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan dengan cara penelusuran dan dalam melakukan klarifikasi jika pelanggaran terjadi. Bagaimana cara melakukannya dengan cara membuat aturan Bersama, antara Bawaslu, KPU dan peserta Pemilu. *Kedua*, supervisi pembinaan yang lebih efektif, jika ada perkaraperkara besar seperti *money politic*, ataupun mahar politik yang dapat menimbulkan dampak diskualifikasi calon, maka secara berjenjang Bawaslu harus memberikan pembinaan maksimal, agar proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik. Supervisi dan pembinaan tersebut dilakukan oleh para *actor supervise* dan Pembina yang mempunyai kapasitas, sehingga jika sangat diperlukan mereka bisa memberikan saran yang efektif dalam penanganan kasus tersebut. *Ketiga*, menyederhanakan mekanisme penanganan pelanggaran. Mulai dari pelaporan sampai pada pembuatan keputusan dan rekomendasi. Mekanisme penanganan pelanggaran tersebut dapat memudahkan para pelapor yang ingin menyampaikan laporannya sampai pada memudahkan para anggota pengawas yang menangani pelanggaran.

*Keempat*, memperkuat kapasitas dan SDM pengawas Pemilu. Sebuah inisiatif untuk menguatkan peran Lembaga membutuhkan manajemen yang kuat pula, mulai dari jajaran tingkat pusat sampai pada level daerah, kurangi aksi menebar opini, tetapi lebih

pada aksi menangani langsung pelanggaran yang terjadi meskipun tergolong berat, namun kalau kapasitas sudah memadai tidak sulit lagi untuk melakukannya. *Kelima*, Mempererat hubungan antar gerakan civil society dan gerakan pemantau Pemilu, Cukuplah sudah kekuatan Bawaslu untuk melakukan aksi pengawasannya, melalui penguatan regulasi Bawaslu untuk mampu bertindak dalam segala lini tahapan Pemilu, namun kekuatan Bawaslu akan tidak ada apa-apanya atau berjalan sendiri tanpa kekuatan sipil, karena pengawasan partisipatif lebih menekankan upaya mendorong keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pemantau, ataupun organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi harus dilibatkan, jangan sampai mereka lebih dulu terjerumus ketangan elite politik yang pragmatis, sehingga daya dobrak Bawaslu akan diperlemah karena tidak ada lagi yang mendukung Bawaslu pada level pemantau Pemilu, karena pemantau Pemilu dapat hadir dari organisasi *civil* tersebut. Maka Jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Hukum Pemilu” adalah penyemangat yang sangat *visible* jika Bawaslu dalam konteks penegakan hukum Pemilu dapat melibatkan masyarakat baik sebagai peserta yang terlibat dalam kegiatan- kegiatan Bawaslu maupun sebagai pelapor sebagai proses penegakan hukum Pemilu. Mari kita dorong bersama keterlibatan masyarakat dalam menegakkan hukum Pemilu, agar keadilan Pemilu yang menjadi cita-cita bersama dapat diwujudkan.

## **SIMPULAN**

Keberadaan pengawas pemilu dirasa sangat penting karena sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia yang masih terdapat banyak kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karenanya keindependensian pengawas pemilu menjadi sebuah keharusan karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi pihak-pihak atau golongan yang berkepentingan sehingga hasil pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang baik. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang didesain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya *partner* dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan. Seperti halnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terselenggara berdasarkan *Memorandum of Agreement* (perjanjian kerjasama) antara Bawaslu Inhil dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Baswalu Inhil yang telah bersedia menjadi mitra dalam pengabdian masyarakat dan menyediakan fasilitas kantor sebagai tempat pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaran Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali, Pers. Jakarta.
- Nuruddin Hady, 2010, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- R. Surbakti, dkk. 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.
- Ridha, M. R., Usman and Sawitri, N. (2022) "Pelatihan Android Aplikasi Pemetaan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Perumda Tirta Indragiri", *Jurnal Karya Abdi*, 3(1), pp. 14-24. doi: 10.32520/karyaabdi.v3i1.2125.
- Sugiarto, 2016, *Pemilhan Kepala Daerah Sebagai Pelaksanaan Negara Hukum dan Demokrasi dalam Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis*, FH Ull Press, Yogyakarta.
- Sulardi, 2018, "Membangun Demokrasi, Menyelenggarakan Pilkada yang Bermartabat", *Seminar Nasional dan Call for Paper, Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Bermartabat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.